

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH YANG
POLIS ASURANSINYA TIDAK TERBIT
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar sarjana hukum
Dalam bidang hukum ekonomi syariah*

**OLEH
AMIL KIRAMAT RAMBE
NIM. 2010200021**



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRAY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH YANG
POLIS ASURANSINYA TIDAK TERBIT
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh gelar sarjana hukum
Dalam bidang hukum ekonomi syariah*

OLEH

AMIL KIRAMAR RAMBE

NIM. 2010200021

Pembimbing I

Dr. Habibi, M. hum

NIP. 19800818 200901 1 020

Pembimbing II

Ihsan Helmi Lubis, S. H. I, M. H

NIP. 19921125 202012 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDRAY

PADANGSIDIMPUAN

2024



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **AMIL KIRAMAT RAMBE**

Padangsidimpuan, Oktober 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **AMIL KIRAMAT RAMBE** berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt Dan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)**”

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Habibi, M. hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pembimbing II

Ihsan Helmi Lubis, S. H. I, M. H
NIP. 19921125 202012 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMIL KIRAMAT RAMBE**
NIM : 2010200021
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad
Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama
Nomor 0276/Pdt.G/2019 PA.Pwt Dan Nomor
967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Oktober 2024
Menyatakan



AMIL KIRAMAT RAMBE
NIM: 2010200021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amil Kiramat Rambe
Nim : 2010200021
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Yang polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn*" Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan
Pada tanggal Desember 2024
Yang Menyatakan,



AMIL KIRAMAT RAMBE
NIM. 2010200021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Amil Kiramat Rambe
NIM : 2010200021
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan
Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi
Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Habibi, M.Hum
NIP.198008182009011020

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Habibi, M.Hum
NIP. 198008182009011020

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.,M.H
NIP.199211252020121008

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 199003152019032007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : 13 November 2024
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.
Hasil /Nilai : 78,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.60



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 44 /Un. 28/D/PP.00.9/01/2025

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan
Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi
Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Nama : Amil Kiramat Rambe
NIM : 2010200021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 17 Januari 2025
Dekan,



[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : AMIL KIRAMAT RAMBE

NIM : 2010200021

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah yang polis asuransinya tidak terbit, berdasarkan studi perbandingan putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Akad musyarakah adalah perjanjian kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam penyertaan modal untuk suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan persentase modal yang disertakan. Pada praktiknya, bank seringkali mewajibkan asuransi sebagai jaminan tambahan untuk memitigasi risiko gagal bayar. Namun, dalam kasus ini, polis asuransi jiwa yang diharapkan sebagai jaminan tidak terbit karena berbagai alasan administratif. Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kedudukan Asuransi dalam pembiayaan Akad *Musyarakah*?, Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada pembiayaan *Musyarakah* yang Polis Asuransinya tidak terbit? Sesuai dengan pemaparan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan Asuransi dalam pembiayaan Akad *Musyarakah*, Untuk membandingkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada pembiayaan *Musyarakah* yang Polis asuransinya tidak terbit. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini. Hasil penelitian ini bahwa dalam memutus perkara nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1365 KUH Perdata, karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah. Pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata kunci : Putusan pengadilan , Asuransi Syariah, akad pembiayaan *Musyarakah*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019 PA. Pwt Dan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Nurhotia M.H selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Habibi M. Hum sebagai pembimbing I dan Bapak Ihsan Helmi S.H.I.,M.H sebagai pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Penghargaan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Munir Rambe beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan Alhamdulillah Penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai perwujudan impian dari harapan beliau. Dan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta, Tinur Ritonga atas segala kasih dan sayang, doa dan dukungannya kepada penulis, menjadi suatu kebanggaan memiliki orangtua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih

kepada nenek saya Rosliana Siregar yang selalu mendoakan saya dalam menyusun skripsi supaya mudah dan lancar semuanya.

7. Penghargaan istimewa kepada Abang, Kakak dan Adik tercinta , Ali Yahya Rambe dan kakak Mirna Sari Ritonga Abang Bahrul Azhar Rambe dan Kakak Khoiriah Siregar kakak Nurhasanah Rambe, Nurdalila Rambe dan Adik Fitrah Magrup Rambe yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama penulisan skripsi ini .
8. Kepada Support System Nur Sahara Siregar yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan selama Penyelesaian Skripsi ini.
9. Kepada teman terbaik penulis Irpan, Kodir, Indra, Fai, Sopyan, Soipan, Andre Ananta, Wahyu Pane, Jefri, Aminuhdin, Said Aqil yang telah kebersamai dalam penulisan skripsi ini
10. Keluarga besar Hukum Ekonomi syariah Nim 20 yang telah kebersamai selama masa perkuliah hingga akhir dalam penyelesaian Skripsi ini .
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan yang telah menjadi himpunan penulis Selama masa Perkuliahan ini

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Padangsidempuan, November 2024

Penulis,

Amil Kiramat Rambe
Nim. 2010200021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf `Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidakdilambangkan | Tidakdilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | šad | š | Es(dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Komaterbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |

| | | | |
|---|--------|-----|----------|
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — / | fathah | A | A |
| — / | Kasrah | I | I |
| و — | dommah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
|ي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| و..... | fathah dan wau | Au | a dan u |

3. Maddah

Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ...أ... ..أ... | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
| ...إ... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis dibawah |
| ...و... | ḍommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

C. *Ta Mar butah*

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| TRANSLITERASI ARAB LATIN | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah..... | 10 |
| C. Batasan Istilah..... | 10 |
| D. Rumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| G. Kajian Terdahulu | 12 |
| H. Sistematika Pembahasan | 16 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Akad Musyarakah..... | 17 |
| 1. Akad Musyarakah..... | 17 |
| 2. Jenis Akad Musyarakah..... | 19 |
| 3. Penetapan Akad Nisbah Dalam Akad <i>Musyarakah</i> | 21 |
| B. Asuransi | 22 |
| 1. Pengertian Asuransi..... | 22 |
| 2. Dasar Hukum Asuransi | 27 |
| 3. Polis Asuransi..... | 28 |
| | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 30 |
| C. Sumber Data | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 33 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kedudukan Asuransi Dalam Pembiayaan Akad Musyarakah | 34 |
| B. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pada Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn | 37 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Peran asuransi dalam akad musyarakah..... | 37 |
| 2. Dampak tidak terbitnya polis asuransi..... | 38 |
| 3. Perbandingan pertimbangan hakim..... | 40 |
| 4. Analisis Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt..... | 42 |
| 5. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Pwt..... | 48 |
| 6. Kesimpulan Dari Putusan Dan Implikasinya Terhadap Akad Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit..... | 52 |
| 7. Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn..... | 53 |
| 8. Perbandingan kedua putusan..... | 61 |
| a. Hukum Yang Digunakan..... | 61 |
| b. Penyelesaian akad musyarakah..... | 62 |
| c. Cara Hakim Dalam Memutuskan Suatu perkara..... | 65 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *musyarakah* memiliki peran yang penting dalam transaksi keuangan yang berbasis syariah. Pembiayaan *musyarakah* memungkinkan masyarakat mendapatkan pembiayaan untuk kebutuhan seperti memiliki rumah atau modal kerja dengan bentuk kerja sama dengan pihak bank dengan sistem bagi hasil.¹

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama atau usaha patungan antara dua atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.²

Dalam akad *Musyarakah*, terdapat kerangka bagi hasil yang dimaksudkan untuk menumbuhkan keharmonisan dan peluang bisnis antara pemilik aset yang menyimpan uang di bank, bank sebagai pengelola aset dan orang yang membutuhkan aset, yang dapat memiliki situasi dengan peminjam aset atau direktur bisnis. Dukungan para mitra dalam pekerjaan adalah alasan untuk pelaksanaan perjanjian ini, tetapi pembagian kerja yang sama tidak menjadi prasyarat. Sama seperti organisasi moneter lainnya, bank syariah khususnya pada akad *Musyarakah* juga tidak luput dari perselisihan, diantaranya perselisihan yang terjadi pada akad *Musyarakah* adalah contoh wanprestasi dimana pihak pemodal melakukan wanprestasi yaitu tidak menggunakan jaminannya, khususnya tidak

¹ Maulana Hasanuddin, "Perkembangan Akad *Musyarakah* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2019), hlm. 28.

² Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Jawa Tengah, 2020), hlm. 20.

menggunakan modal, seperti yang telah disepakati pada awal perjanjian. Selain itu, perusahaan tersebut tidak memenuhi komitmennya kepada bank dalam perjanjian.

Pembiayaan *musyarakah* akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.³

Menurut UU No. 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh asuransi sebagai imbalan, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan dialami tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴ Sedangkan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁵

Dalam pembiayaan bank syariah pihak bank selalu menjaga prinsip kehati-haian dalam menyalurkan dan nasabah yang mereka akumulasikan untuk disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Salah satu bentuk mitigasi resiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari pihak bank dalam

³Chefi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2. No. 1, 2020, hlm. 14.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁵ Dwi Tatak Subagiyo, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya, Pt. Revika Petra Media, 2016), hlm. 7.

prakteknya mewajibkan setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk memiliki polis asuransi. Kewajiban ini dituangkan dalam surat persetujuan pembiayaan bank syariah yang di dalamnya memuat klausul asuransi yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan sebelum pencairan dana dilakukan oleh pihak bank. Pembiayaan dalam bank syariah wajib dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Dapat dikatakan, berbagai faktor yang telah disebutkan menunjukkan bahwa jaminan bagi bank syariah adalah suatu kebutuhan yang sangat sulit untuk diabaikan dalam menyalurkan pembiayaan. Tanpa adanya jaminan bank syariah berada pada titik ketidakpastian. Masalah yang timbul kemudian adalah hakikat jaminan itu sendiri, salah satunya adalah agunan termasuk tidak terbatas mengikuti asuransi jiwa dalam proses realisasi pembiayaan di bank syariah dan eksistensi dari bank syariah bila terdapat klaim asuransi pada nasabah yang telah dibiayai oleh bank syariah.

Duduk perkara pada kasus ini adalah pada 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap mengajukan penambahan modal kerja melalui pembiayaan *musyarakah* dari Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dengan jumlah pembiayaan senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.457/Pasar Gunung Tua tanggal 19-12-2008 dan sertifikat Hak Milik No. 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07-06-2007. Dalam permohonan *musharakah* tersebut Almarhum Ongku

Sutan Harahap telah membayar sejumlah Rp. 13.609.408 untuk pembayaran administrasi, notaris, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran.⁶

Pada saat berjalannya pembiayaan *musyarakah* tersebut Almarhum Ongku Sutan Harahap meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal *musyarakah* kepada bank. Oleh karena itu pihak bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris Almarhum Ongku Sutan Harahap hingga surat peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 752.000.000 dan karena ahli waris almarhum belum menunjukkan itikad baik untuk membayar berkenaan dengan hal itu maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikan tunggakannya maka agunan yang diserahkan kepada pihak bank akan segera diajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

Saripah Dalimunte selaku ibu dari Ongku Sutan Harahap tidak terima agunan berupa tanah tersebut harus dilelang untuk membayar pengembalian modal *musyarakah*. Beliau merasa agunan tersebut adalah hak ahli waris. Lagi pula pada awal perjanjian Ongku Sutan Harahap telah membayar uang titipan asuransi jiwa, karena tidak terima dengan hal itu Saripah Dalimunte mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kota Medan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Medan memenangkan pihak penggugat salah satu amar putusannya dengan membebaskan penggugat dari

⁶Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Medan, hlm. 4.

segala hutang pembiayaan musyarakah dari senilai Rp. 752.000.000. dikarenakan Bank Sumut Syariah lalai belum mengurus asuransi almarhum dan sudah mengucurkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul.⁷ Pertimbangan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum dalam perkara ini adalah al-Qur'an dan al-Hadith, Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), namun majelis hakim tidak mempertimbangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSNMUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah sebagai salah satu kaidah hukum majelis hakim. Lagipula modal Rp. 700.000.000 tersebut telah digunakan Ongku Sutan Harahap sebagai modal usaha, tetapi dalam putusan tersebut membebaskan ahli waris untuk mengembalikan modal tersebut.

Pihak Bank Sumut Syariah kurang puas terhadap putusan pada tingkat pertama tersebut. Akhirnya pihak Bank mengajukan banding, majelis hakim tingkat banding menerima eksepsi pihak bank pada pengadilan tingkat pertama, yang menyatakan bahwa Saripah Dalimunte tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.⁸ Tidak puas dengan putusan hakim tingkat banding, Saripah Dalimunte dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi-eksepsi tergugat (termohon kasasi) telah salah dan keliru serta tidak berdasar hukum. Saripah Dalimunte dan kuasa hukumnya juga menerangkan

⁷Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn, hlm. 9.

⁸Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn, hlm.

bahwa menurut mereka pengadilan tinggi agama medan salah menerapkan hukum pembuktian yang berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian.

Permohonan kasasi tersebut ditolak, karena secara formal gugatan pemohon kasasi tersebut tidak jelas, antara posita gugatan dan petitum tidak menuntut kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan tersebut. Selain itu alasan kasasi pemohon mengenai pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum yang berlaku.⁹

Pada tanggal 22 Januari 2019, pengadilan agama purwokerto di kepaniteraan menerima gugatan perbuatan melawan hukum tentang akad pembiayaan *musyarakah* yang berjalan hampir satu tahun dengan dijatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh pengadilan agama purwokerto dengan putusan nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Kamis tanggal 12 April 2018, Duduk perkara kasus ini bermula, almarhum sugito mengajukan penambahan modal kerja melalui pembiayaan *Musyarakah* dari BPRS Artha Leksana sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan tanah bangunan dengan SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 seluas 545M2 atas nama Sugiarto, yang dibebani hak tanggungan. Dalam perjanjian tersebut Almarhum Sugiarto telah membayar sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jadi total keseluruhan modal sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut Almarhum

⁹Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.mdn. halaman

Sugiarto menanggung biaya sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengikatan dan Notaris dan Asuransi Jiwa.

Berjalannya pembiayaan *Musyarakah* tersebut Almarhum Sugiarto wafat pada tanggal 9 September 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anaknya. Oleh karena itu menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal *Musyarakah* kepada bank dan bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris Almarhum Sugiarto sampai mendapatkan peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta) paling lambat tanggal 06 Januari 2019, apabila pada tanggal tersebut tidak bisa melunasi maka jaminan berupa tanah bangunan dengan SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 seluas 545M2 atas nama Sugiarto akan dilelang di KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) Purwokerto.

Istri dan anak mendiang Sugiarto itu tidak terima bangunan tersebut harus di untuk membayar keuntungan dari modal *Musyarakah*. Ia merasa bahwa bangunan tersebut adalah hak para penerima ahli waris. Menjelang awal perjanjian, almarhum Sugiarto telah membayar uang pertanggungan jiwa, karena tidak mengakuinya, Istri dan anak almarhum Sugiarto mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Puwokerto.

Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya salah satu amar putusannya dengan membayar kepada tergugat seluruh kewajiban yang terdapat dalam akad *Musyarakah* Nomor: 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 376.500.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan tergugat sudah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap akad *Musyarakah*.¹⁰

Pada persidangan ditemukan suatu kesalahan berupa prosedur administrasi dari pihak bank yang terlebih dahulu mencairkan pinjaman modal kepada nasabah, sehingga pihak asuransi tidak menerbitkan polis asuransi jiwa tersebut, akibatnya pihak asuransi tidak berkewajiban menanggung semua tanggungan alm. Nasabah kepada pihak bank setelah almarhum nasabah wafat. Dimana pihak bank tidak memberitahu akibat di kemudian hari apabila almarhum Sugito tidak menyerahkan general chek up yang merupakan salah satu persyaratan menjadi peserta asuransi jiwa. Masalahnya asuransi nasabah bukan kepentingan bank. Seharusnya pihak nasabah yang lebih aktif menanyakan apakah asuransi nasabah sudah didaftarkan sehingga menimbulkan polis asuransi tidak terbit.

Dalam surat perjanjian kerjasama *Musyarakah* tersebut nasabah sudah memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat sebagai syarat perjanjian kerjasama *Musyarakah*. Maka sesuai syariat penggugat dibebaskan dari seluruh beban hutang atas meninggalnya almarhum sugito karena segala resiko telah menjadi tanggung jawab pihak asuransi tetapi pembiayaan asuransi jiwa dikembalikan oleh pihak bank jadi seluruh beban hutang atas meninggalnya almarhum Sugito ditanggung oleh ahli warisnya.

Dalam dalil gugatannya tergugat melanggar asas ekonomi syariah, yakni prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor : 10 Tahun 1998 jo pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2014,

¹⁰Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt, hlm. 89.

karena mencairkan dana pembiayaan sebelum asuransi, dan tergugat juga melanggar asas akad dalam pembiayaan *Musyarakah* sesuai dengan pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mencairkan pembiayaan *Musyarakah* dengan persyaratan menyusul kemudian.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah tersebut menurut majelis hakim dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah, Bank Syariah harus punya keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan 2 UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah tersebut, asuransi jiwa yang menanggung seluruh hutang nasabah yang menjadi peserta asuransi apabila nasabah meninggal dunia, tidak termasuk dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dimaksud. Maka dari itu polis asuransi tidak diterbitkan pada saat akad perjanjian pembiayaan *Musyarakah*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap masalah ini. Yang dituangkan dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan *Musyarakah* Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Nomor. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn).**

B. Fokus Masalah

Sesuai latar belakang yang dipaparkan di atas disimpulkan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan *Musyarakah* Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit (studi perbandingan putusan PA Nomor.0276/Pdt.G/201/PA.Pwt dan Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn) untuk mendalami fokus penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah normatif supaya tidak terjadi perluasan masalah maka penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap perbandingan pertimbangan Hakim.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Akad *Musyarakah*

Akad musyarakah adalah akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing.¹¹

¹¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm. 123.

2. Asuransi

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak diman pihak satu berkewajiban membayar iuran / kontribusi / premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang penulis temukan mengenai putusan pertimbangan hakim dalam polis asuransi yang tidak terbit dalam akad musyarakah. Yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan penulis maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Asuransi dalam pembiayaan Akad *Musyarakah*?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada pembiayaan *Musyarakah* yang Polis Asuransinya tidak terbit?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan di atas. Adapun tujuan yang hendak di capai penulisan dalam penelitian ini antara lain:

¹² Elida Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, (PT Cipta Gadhing Artha, 2020), hlm. 6.

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan Auransi dalam pembiayaan Akad *Musyarakah*.
2. Untuk membandingkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada pembiayaan *Musyarakah* yang Polis asuransinya tidak terbit.

F. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai sarjana hukum serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasi masalah tentang polis asuransi yang tidak terbit

2. Secara praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Lutfiah Putri Dinnah dengan judul ”*Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)*” Skripsi lutfiah ini membahas tentang analisis

tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan akad musyarakah yang dilakukan oleh bank sumut syariah padangsidempuan dengan alm.ongku sutan harahap. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian melalui putusan hakim yaitu putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn). Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang polis asuransi syariah yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah sedangkan perbedaannya yaitu penulis membahas pertimbangan hakim dalam penyelesain akad pembiayaan musyarakah yang polis asuransinya tidak terbit sedangkan dalam skripsi Lutfiah Putri Dinnah membahas Tinjauan prinsip itikad baik (*good faith*) terhadap polis asuransi syariah yang tidak terbit dan dalam studi kasus penulis membahas dua putusan yaitu putusan No.0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt dan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn sedangkan skripsi yang ditulis Lutfiah Putri Dinnah hanya membahas satu putusan saja yaitu No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Felda Aprianti Gardini dengan judul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjar Negara Nomor 0354/Pdt.G/2016/Pa.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah* Skripsinya membahas tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hakim Pengadilan Agama Banjar Negara sehingga dikeluarkannya putusan Nomor 0354/Pdt.G/2016/Pa. Dalam sengketa wanpretasi akad musyarakah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dan pendekatan penelitiannya adalah yuridis normatif , yang menjadi perbedaan dalam penelitan ini adalah skripsi Felda

¹³ Lutfiah Putri Dinnah, "Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn) "(Skripsi:UINSU 2020).

Aprianti Gardini tuntutan yang terdapat dalam putusannya yaitu tuntutan ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial kepada tergugat sedangkan dalam skripsi peneliti membahas tentang Pertimbangan hakim Dalam Penyelesaian akad pembiayaan musyarakah yang polis asuransinya tidak terbit, persamaannya dengan skripsi peneliti sama-sama membahas tentang sengketa wanprestasi dalam akad musyarakah.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Muflihah Bariroh dalam skripsinya dengan judul *Sengketa Asuransi Dalam Pembiayaan Musyarakah : Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn) IAIN Tulungagung* yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga dengan nasabahnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menganalisis putusan pengadilan dan polis asuransi yang tidak terbit dan perbedaannya adalah membahas tentang sumber hukum antara lain fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang asuransi syariah. Sedangkan dalam skripsi peneliti permasalahan yang sama tetapi memfokuskan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan Musyarakah.¹⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Irham Maulana yang dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/Pa Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah*, UIN Sunan Gunung Djati

¹⁴Felda Aprianti Gardini, Analisis Putusan pengadilan Agama Banjar Negara Nomor 0354/Pdt.G/2016/Pa.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah(*Skripsi*, IAIN Purwokerto 2019)

¹⁵ Muflihah Bariroh, Sengketa Asuransi Dalam Pembiayaan Musyarakah : Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)(*skripsi* :IAIN Tulungagung, 2020).

skripsi ini membahas tentang hukum islam terhadap keputusan hakim menolak gugatan ganti rugi immateril pada putusan perkara wanprestasi dalam akad Musyarakah pengadilan agama Situbondo . penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode diskriptif. Persamaan nya dengan skripsi peneliti adalah sama sama membahas perkara pada akad musyarakah dan perbedaannya adalah skripsi ini membahas analisis hukum islam dalam suatu perkara sedangkan skripsi peneliti membahas pertimbangan hakim dalam penyelesaian akad musyarakah.¹⁶

5. Skripsi yang ditulis oleh Pawestri Cahyaning Kartini dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn.* tentang sengketa ekonomi syariah dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukum formil terhadap penerimaan gugatan tersebut serta analisis hukum materil terhadap putusan tersebut . pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah membahas putusan yang sama terkait akad pembiayaan musyarakah dan yang menjadi perbedaannya adalah skripsi ini hanya membahas analisis yuridis nya terhadap putusan nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn. sedangkan skripsi peneliti membahas tentang pertimbangan hakim nya dalam polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan musyarakah.¹⁷

¹⁶Mohammad Irham Maulana, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/Pa Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah,(*Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati 2022).

¹⁷Pawestri Cahyaning Kartini, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn.(*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan, pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang, judul, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai akad *musyarakah*, putusan hakim, asuransi dan polis asuransi
3. BAB III merupakan bab yang berisi tentang metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis pertimbangan putusan hakim terhadap polis asuransi yang tidak terbit .
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atau rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad *Musyarakah*

1. Pengertian Akad *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Menurut fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah, pengertian Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁹ Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa *musyarakah* adalah salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah. *Musyarakah* merupakan transaksi dua orang atau lebih, transaksi ini meliputi pengumpulan dana dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, modal tidak selalu dalam bentuk uang tetapi bisa dalam bentuk lain.²⁰

¹⁸ Muklis, Dkk, "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih Bus Indobesia", *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6. No.2, Agustus 2015, hlm. 122.

¹⁹ Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000, hlm.1.

²⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarkah Dan Mudarabah*, hlm.123.

Musyarakah adalah akad kerja sama dan bagi hasil antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan cara masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dana atau mal dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, resiko dan keuntungan ditanggung secara bersama dengan nisbah (bagi hasil) ditentukan sesuai jumlah modal dan peran masing-masing.²¹

Berikut ini adalah definisi dan pengertian *musyarakah* dari beberapa ahli:

- a. Menurut Antonio *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²²
- b. Menurut Ascarya *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha.²³
- c. Menurut Muhammad Ridwan, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa

²¹ Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1) 2020), hlm 192.

²² Muhammad Anwar Zainuddin, "Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam System Perbankan Syariah", *Jurnal Bilancia* Vol.12 No, 2, 2018 hlm. 328.

²³ Ascarya, *Pembiayaan Akad Musyarakah*, Bank Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 51.

risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁴

- d. Menurut Andrian Sutedi, *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan²⁵
- e. Menurut Ismail Nawawi, *musyarakah* adalah akad kerjasama atau usaha patungan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.²⁶
- f. Menurut Naf'an, *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.²⁷

2. Jenis Akad *Musyarakah*

Menurut Para Ulama Fiqh mengategorikan syirkah menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁴ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

²⁵ Aditya Achmad fathony, Dkk, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Periode 2012-2016" *jurnal Ilmiah Akuntansi*, volume 8, nomor 3. 2018, hlm. 28.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bsnis dan Sosial*, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 20.

²⁷ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, hlm. 95.

²⁸ Muhammad Azam Erbakan, Analisis Hukum Islam pada Kerjasama AdSense di Channel You Tube Indra Hard, *skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022), hlm. 25.

a. *Syirkah Al- Milk*

Syirkah amlak yaitu perserikatan dalam kepemilikan yang disebabkan tidak melalui akad, akan tetapi diperoleh melalui wasiat, warisan atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan. Dalam *syirkah amlak* ini, kepemilikan antara dua orang atau lebih yang terbagi dalam suatu aset nyata dan dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh aset *syirkah amlak* tersebut.

Syirkah al-Milk terbagi menjadi dua bagian, yaitu *syirkah ikhtiar* dan *syirkah jabar*. *Syirkah ikhtiar* adalah *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang berserikat, misalnya dua orang yang membeli suatu barang. Sedangkan *syirkah jabar* adalah persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang menjadi warisan tersebut menjadi milik dua orang yang bersangkutan.²⁹

b. *Syirkah Al- Uqud*

Syirkah al-uqud yaitu perserikatan yang diperoleh berdasarkan akad antara dua orang yang berserikat atau lebih dalam berbagi suatu keuntungan dan kerugian.³⁰

Syirkah al-Uqud ini dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

²⁹ Maulana Hasanuddin, “*Perkembangan Akad Musyarakah*”, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2019), hlm. 22.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 223.

- 1) *Syirkah Al-Inan* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang dimana setiap pihak memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja, serta saling bersepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Masing masing modal kerja dan bagi hasil dalam akad ini tidak harus sama.
- 2) *Syirkah mufawwadah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing masing pihak memberikan kontribusi yang sama, dalam penyertaan modal, partisipasi kerja dan bagi hasil keuntungan ataupun kerugian.
- 3) *Syirkah A'maal* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan membagi keuntungan tersebut. Syirkah ini sering disebut juga syirkah abdan.
- 4) *Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

3. Penetapan Akad Nisbah Dalam Akad *Musyarakah*

Penetapan akad nisbah ini dapat ditentukan dengan dua cara, sebagai berikut:

a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal

Dengan cara ini, keuntungan baru dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memperhatikan apakah jumlah kerja yang dilakukan oleh para mitra sama atau tidak sama. Jika salah satu pihak menyeter modal lebih banyak, maka pihak tersebut akan mendapatkan proposal keuntungan yang lebih besar.

b. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Dengan cara ini, dalam menentukan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetor, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih lama. Ibnu Qudamah berkata: “Pilihan dalam keuntungan diperbolehkan dalam pekerjaan karena salah satu dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis daripada yang lain dan dia mungkin lebih kuat daripada yang lain dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, ia diperbolehkan untuk meminta bagian keuntungan yang lebih besar.”³¹

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance* yang berarti pertanggungan, dalam bahasa Belanda *asurantie*, dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang berarti pertanggungan yang kemudian memunculkan istilah

³¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah*, hlm. 128.

assurateur yang berarti penanggung, sedangkan *greassureede* berarti tertanggung.³²

Adapun pengertian Asuransi menurut pendapat beberapa Ahli yaitu:³³

- a. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.³⁴
- b. M. Nur Rianto mendefinisikan asuransi sebagai sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.³⁵
- c. Julius R. Latumaerissa mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi dimasa yang akan datang.³⁶

³² Veithzal, Andria Permata, dkk, “*Bank Dan Financial Institution Managemen*” (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2007), hlm. 1003.

³³ Yunita hasrina “pengertian asuransi menurut para ahli” *jurnal dan menjeman bisnis sriwijaya* volume 3 No. 1, 2020

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : 1958), hlm. 141.

³⁵ Ariska Malida Syakira Matondang, dkk, “Analisis Sistem Pengajian Pegawai Berdasarkan Standar Upah Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomidan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No 1, year (2022), hlm. 3

³⁶ Julius R. Latumaerissa, *Asuransi Jiwa*, (Surabaya: Gava Media, 2001), hlm. 23.

- d. Ktut Silvanita mendefinisikan asuransi sebagai suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk menstransfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.³⁷
- e. Suryani asuransi mendefenisikan asuransi sebagai perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung atau peserta asuransi yang dengan menerima premi dari tertanggung, penganggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan.³⁸
- f. M. Arif Khan mendefenisikan asuransi sebagai usaha bersan dalam menyebarluaskan suatu kerugian yang di sebabkan oleh bencana tertentu kepada bebepa orang yang terlibat dalam asuransi tersebut yang di awalai dengan komitmen apabila terjadi suatu bencana ataupun resiko yang dipertanggungngkan maka kerugian ditanggung berssama denagn cara memberikan sumbangan kecil yang ditujukan bagi dana bersama.³⁹

UU nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 dijelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,⁴⁰ yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis kerugian ,kerusakan ,biaya yang timbul kehilangan keuntungan,atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di

³⁷Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Erlangga: Jakarta, 2009), hlm. 13.

³⁸Yunita Hasrina, Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Asuransi Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di PT. Jasa Raharja KPJR Pangkalan balai, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.16, (3), 2018

³⁹Ihsan Helmi Lubis, *Stidi Komparatif Antara Asuransi Syariah D engan Asuransi Konvensional, Sumbur Hukum, Maysir, Gharar, Riba, Dewan Pengawas Sayraiah, Pengelolaan Resiko dan Premi*, Yurisprudential : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 10. No. 1, 2024, hlm. 237.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan mamfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan.

Jadi, asuransi adalah jasa keuangan yang pola kerjanya menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dan memberi perlindungan kepada anggota masyarakat memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup matinya seseorang.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa Nomor 21/DSNMUI/IV/2001 tentang pedoman umum syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (a'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindngi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴¹ Oleh sebab itu, premi ada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang di peroleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/IV/2001 Tentang Usaha Perasuransian

klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, tabarru adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan di pergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* maupun *general insurance*).

Sementara itu, situs resmi otoritas jasa keuangan (OJK) menyebut bahwa asuransi ialah perjanjian diantara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Asuransi ini menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan sebagai imbalan dari :

- a. Memberikan penggantian kepada pemegang polis atau tertanggung atas kerugian atau kerusakan, timbulnya biaya, keuntungan yang hilang atau tertanggung atas terjadinya peristiwa yang tak pasti.
- b. Memberikan pembayaran atas hidup atau meninggalnya tertanggung dengan besar manfaat yang ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Jadi, asuransi atau pertanggungan asuransi bisa diartikan sebagai kontrak berbentuk polis perlindungan finansial. Adapun, dalam kebijakan ini tercakup resiko moneter individu karena adanya kontinjensi yang tak bisa diprediksi.

Asuransi adalah jasa keuangan yang pola kerjanya menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dan memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan

timbulnya kerugian karna suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup matinya seseorang.⁴²

Asuransi dalam ensiklopedia hukum islam bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayarn iuran jika sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

2. Dasar Hukum Asuransi

Dengan pentingnya asuransi, tentunya terdapat aturan hukum yang mendasarinya. asuransi didasari dan diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2014 (UU Perasuransian) di indonesia. Sebelumnya, Undang undang ini menggantikan UU Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha Perasusansian.⁴³

Adapun dalam UU terbaru ini, terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab yang tertulis. Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesusatu yang berakibat keberatan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah dalam Q.S Almaidah Ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

⁴²Aristyo adisaputro,dkk .jurnal ilmu administrasi bisnis “<https://doi.org/10.14710/jiab.2013.3056> “(di akses 27 juli 2024)”

⁴³ Undang–Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Artinya: *tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa.*⁴⁴

3. Polis Asuransi

a. Pengertian Polis Asuransi

Dalam Pasal 255 KUHD disebutkan bahwa: "suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis." Ketentuan tersebut memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian.⁴⁵

Polis dapat juga diartikan sebagai surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya. Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis pada umumnya adalah hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam pasal 304 KUH Dagang dan isi polis pada umumnya diatur dalam pasal 256 KUH Dagang.

b. Fungsi polis asuransi bagi *nasabah* (tertanggung)

- 1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungan untuk mengganti kerugian yang mungkin dideritannya yang ditanggung oleh polis.
- 2) Sebagai bukti pembayaran premi kepada penanggung.

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022), hlm. 77.

⁴⁵Sumarni, Dkk, "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi", *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 2, 2019, hlm. 23.

3) Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

c. Fungsi Polis bagi Penanggung

- 1) Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari tertanggung.
- 2) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin di derita oleh tertanggung.
- 3) Sebagai bukti otentik, untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim bila penyebab kerugian tidak memenuhi syarat polis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini⁴⁶. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor.0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Yang dimana isi dari kedua putusan yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah yang Polis Asuransinya Tidak Terbit.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan penelitian melalui putusan hakim sebagai bahan pustaka sebagai penelusuran terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷ Dengan demikian, dalam pendekatan tersebut untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama terhadap perkara terkait. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah

⁴⁶ Moh.Askin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 115.

⁴⁷ Sunggono dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). hlm. 17.

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam suatu penulisan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. data primer peneliti yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah salinan putusan pengadilan agama purwokerto nomor. 027/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan pengadilan agama nomor. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen –dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan .yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, 1). yang membahas tentang tata cara pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta bagaimana sistem bagi hasil serta prinsip pelaksanaan pembiayaan dan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang, Fahrurozi, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. 2). Yang menjelaskan tentang ragam syirkah dan sejarahnya serta bagaimana Syirkah menurut Fatwa DSN Mui sampai syirkah Fasidah dan Tahawul Al'Aqd, Maulana Hasanuddin dan

Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*. 3). Yang membahas tentang pengertian dan macam-macam serta pembiayaan serta prinsip dalam aspek pembiayaan musyarakah, Muhammad Anwar Zainuddin, *Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Publikasi pemerintah, 4). Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Yang dimana isi dari kedua putusan yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah yang Polis Asuransinya Tidak Terbit. Serta situs atas sumber lain yang mendukung.⁴⁸ 5). Yang menjelaskan cara analisis pada kerjasama yang di upload pada channel Indra Hard, Muhammad Azam Erbakan, *Analisi Hukum Islam pada Kerjasama Absense di Channel Youtube Indra Hard*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Proses pengumpulan data-data yang diperlukan ,maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber sumber dokumen yang terkait.⁴⁹ Pengumpulan data yang dilakukan berupa dokumentasi salinan putusan pengadilan agama purwokerto nomor. 027/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan putusan pengadilan agama nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

⁴⁸ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 294.

⁴⁹ Sunggono ,dkk ,*Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,2009). hlm. 19.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermamfaat bagi penelitian ini Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan penulis sebagai dasar pembahasan⁵⁰. Bahan hukum tersebut diperoleh baik dari bahan hukum primer yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto maupun dari bahan hukum sekunder, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan dianalisis.

Metode analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi penyelesaian sengketa pembiayaan musyarakah dengan Asuransi. Dengan memperoleh data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. dan putusan pengadilan agama nomor.967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. untuk dianalisis dan diambil kesimpulan dengan dasar dan pertimbangan hukum, serta dikaitkan dengan polis Asuransi untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan pada akad *Musyarakah*.

⁵⁰Amiruddin,dkk , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,2006), hlm. 117.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Asuransi Dalam Pembiayaan Akad Musyarakah

Asuransi ataupun pertanggungan merupakan perjanjian dimana penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.⁵¹ Selain itu, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung apabila terjadi kerugian, sementara pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.⁵² Dalam dunia asuransi terdapat istilah polis asuransi yang merupakan alat bukti tertulis dengan pernyataan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung dimana isi polis asuransi harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan perbedaan interpretasi.⁵³

Salah satu jenis perasuransian adalah asuransi jiwa. Pengertian mengenai asuransi jiwa terdapat pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dirumuskan bahwasanya asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

⁵¹ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁵² M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasarn Bank Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 14.

⁵³ Agoes Parera Agoes, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pt. Kanisius, 2019) hlm. 85.

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Kemudian dalam ketentuan pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi jiwa merupakan jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Dalam dunia perbankan, peran polis asuransi jiwa sangat dibutuhkan sebagai jaminan tambahan dalam meminimalisir risiko pembiayaan untuk menghindari risiko kerugian akibat gagal bayar oleh nasabah sehingga bank dapat menjaga kestabilannya sebagai penyalur dana kepada masyarakat.⁵⁴ Salah satu langkah yang digunakan untuk meminimalisir risiko adalah dengan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi yang disebut sebagai kerjasama Bancassurance yang merupakan kegiatan kerjasama antara perusahaan asuransi dengan perbankan (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.05/2016). Bank dalam menentukan perusahaan asuransi yang akan digunakan harus mendapatkan persetujuan direksi atau pejabat berwenang sehingga akan dibentuknya perjanjian kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi. Kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi akan mempermudah bank dalam proses pembukaan dan klaim ketika terjadi risiko kematian yang dialami oleh tertanggung (debitur) yang telah mengambil pinjaman dari bank tersebut. Selain itu, akad asuransi pada lembaga keuangan dilakukan untuk melindungi risiko yang dapat terjadi pada lembaga tersebut. Langkah ini

⁵⁴Roslina Sitorus, *Implementasi Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Pada Perbankan*, Jurnal Hukum, Vol. 10, No.2, (Jakarta: 2022), hlm.23

dilakukan berdasarkan analisis risiko institusional jika terjadi kegagalan pembayaran seperti yang sering terjadi dalam penyaluran pembiayaan. Asuransi dilakukan karena memberikan bantuan untuk kejadian-kejadian yang tak terduga.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 511 angka 3 KUH Perdata, nilai tunai polis asuransi jiwa tergolong sebagai benda bergerak tak berwujud serta merupakan sesuatu yang dapat ditagih (piutang). Dibenarkannya nilai tunai tersebut oleh perusahaan asuransi jiwa memiliki arti bahwa nilai tunai dari polis asuransi jiwa sebagai jaminan dipertimbangkan dua faktor, yaitu:

1. Secure, yaitu pengikatan yang diadakan secara yuridis formal dalam jaminan kredit sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan Tindakan eksekusi.
2. Marketable, Jaminan tersebut apabila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Mengingat polis asuransi jiwa merupakan sebuah benda bergerak yang pengka tannya dilakukan dengan menggunakan akta piutang atas nama atau disebut juga dengan *cassie*. Maka jika dilihat dari sudut pandang hukum jaminan, kedudukan polis asuransi jiwa merupakan jaminan kebendaan berupa gadai maupun fiducia.

⁵⁵Loren W. Tauer, *Insurance Funding of Buy-sell Arrangements in Family Businesses*” *Journal of Family Business Management*, Vol.3 No.2, Juni, 2013, (New York: Cornell University,2013), hlm.109.

B. Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama pada Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn pada Pembiayaan *Musyarakah* yang Polis Asuransinya tidak terbit.

1. Peran Asuransi dalam Akad Musyarakah

Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. Saat ini asuransi telah mulai banyak dirasakan manfaatnya baik secara individual, kelompok masyarakat maupun dunia usaha. Fungsi primer dari asuransi pada dasarnya memberikan perlindungan kepada nasabah atau pihak bertanggung terhadap resiko yang dihadapinya.

Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak bertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Sedangkan manfaat asuransi bagi pihak penanggung yaitu untuk menyediakan fasilitas penyediaan dana, menghimpun dana, menyalurkan dana serta menstabiliskan pertumbuhan ekonomi

Asuransi adalah “Suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian,

atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.⁵⁶

Salah satu bentuk lain dari asuransi yaitu asuransi kerugian, asuransi ini merupakan usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha

2. Dampak Tidak Terbitnya Polis Asuransi

Dampak tidak terbitnya polis asuransi bagi pihak penanggung yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Hukum

Tanpa polis, penanggung dapat menghadapi tuntutan hukum dari tertanggung jika terjadi klaim. Polis asuransi merupakan bukti kontrak yang memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.

b. Kesulitan Penagihan Premi

Tanpa polis, penanggung dapat mengalami kesulitan dalam menagih pembayaran premi asuransi dari tertanggung. Polis merupakan dokumen yang menegaskan kewajiban tertanggung untuk membayar premi.

⁵⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014), hlm.243

c. Ketidakjelasan Pertanggungan

Tanpa polis, lingkup pertanggungan asuransi, klausul, dan kondisi menjadi kurang jelas. Hal ini dapat memicu sengketa di kemudian hari.

d. Kehilangan Kepercayaan Pelanggan

Tertanggung dapat merasa kurang aman dan kehilangan kepercayaan terhadap penanggung jika polis tidak diterbitkan segera.

Sedangkan dampak tidak terbitnya polis asuransi bagi pihak tertanggung yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakjelasan Perlindungan

Tanpa polis, tertanggung tidak memiliki kepastian mengenai jaminan perlindungan yang akan diperoleh dari penanggung.

b. Kesulitan Klaim

Jika terjadi klaim, tertanggung dapat menghadapi kesulitan untuk membuktikan keberadaan kontrak asuransi dan mendapatkan ganti rugi.

c. Risiko Finansial

Tanpa polis, tertanggung menanggung risiko finansial yang seharusnya dapat dialihkan kepada penanggung.

d. Ketidaknyamanan dan Stres

Tertanggung dapat merasa cemas dan kurang tenang karena tidak memiliki bukti pertanggungan asuransi yang jelas.

Oleh karena itu, penerbitan polis asuransi yang tepat waktu sangat penting bagi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung, untuk memberikan kepastian dan perlindungan yang jelas.

3. Perbandingan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁵⁷

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang bersifat yudisial sehingga melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum. Pada dasarnya pertimbangan hakim memuat pokok perkara dan hal-hal yang diakui atau tidak disangkal, terdapat analisis yuridis putusan dari segala aspek mengenai segala hal yang terbukti dalam persidangan, dan terdapat bagian petitum dari Penggugat dan harus dipertimbangkan/diajukan satu persatu agar hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai pembuktian dan dapat dikabulkan gugatannya dalam suatu putusan.

Bagian pertimbangan yang biasanya diawali dengan kata "menimbang" yang memiliki alasan memutus, sesuatu yang telah dikemukakan dalam duduk

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) Hlm , 141

perkara sebelumnya yaitu keterangan para pihak, dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan harus dipertimbangkan semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang terlewatkan, diterima atau ditolak. Pada akhir pertimbangan pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang dibebani biaya perkara. Hakim memiliki tugas untuk mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, hakim harus selalu menggali pengetahuan hukum untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Hakim menetapkan hukum secara konkret terhadap suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*).⁵⁸

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan itu hanyalah sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Maka, dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam mengambil keputusan, Para Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi, Hakim juga harus bisa memilih mana fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputusnya.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafik, 2008) hlm. 58.

Dalam putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. akad yang dilakukan adalah akad Musyarakah yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. perkara ini merupakan jenis perdata dengan jenis gugatan kontentius, yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya, misalnya sengketa hak milik, warisan, dan sebagainya.

4. Analisis Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

ENDANG WORO INDRAENI ,tempat/tanggal lahir, banjarnegara/08-102-1964(54 tahun),jenis kelamin : perempuan ,warga negara :indonesia , agama :islam, status kawin: kawin, pendidikan: sarjana, alamat: jalan yayasan no.20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan: Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I, ARIZAL YOGA PRATAMA, tempat/tanggal lahir: Purwokerto/12-05-1994 (25 tahun), jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, agama: Islam, status kawin: belum kawin, pendidikan: Sarjana, alamat: Jalan Yayasan No. 20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan: Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai sebagai: PENGGUGAT II Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIAWATI NUNUNG DS,SH, Sp.Not., dan RESTU DYAH FITRI E, SH, keduanya advokat dan konsultan hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman

timur No. 703 Kelurahan Purwokerto Wetan, kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai: PARA PENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 22 Januari 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa di Purwokerto pernah hidup sepasang suami istri yaitu Penggugat I dan SUGITO, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Penggugat II. Bahwa semasa hidup SUGITO, terhitung sejak bulan Nopember 2017 adalah nasabah Tergugat yang beretikad baik serta jujur, telah melaksanakan kewajiban yaitu membayar angsuran tepat waktu kepada Tergugat; Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, SUGITO menandatangani Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 dengan Tergugat tentang kerjasama untuk membiayai usaha/proyek Modal Kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal, dimana Tergugat menyertakan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan SUGITO menyertakan modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Bahwa kerjasama usaha berlangsung sebagaimana tersebut posita 03, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akad ditandatangani yaitu tanggal 12 April 2018 sampai

dengan tanggal 12 Oktober 2018, dimana dalam akad disebutkan biaya yang ditanggung oleh SUGITO antara lain:

- a. Pengikatan Notaris : Rp. 2.100.000,-
- b. Asuransi Jiwa Rp. 1.000.000,-

(dengan menunjuk dan menetapkan Tergugat sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut/Banker's clause). Total Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh SUGITO kepada Tergugat.

Bahwa jaminan atas perjanjian kerjasama usaha tersebut posita 03, SUGITO menyerahkan kepada Tergugat SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 tercatat atas nama SUGITO, yang kemudian dibebani hak tanggungan.

Bahwa sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut posita 03 berakhir, SUGITO meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I (istri) serta Penggugat II (anak).

Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT menanyakan polis asuransi jiwa atas nama SUGITO kepada Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah menyerahkan uang premi kepada lembaga asuransi yang dimaksud, bahkan Tergugat mengembalikan:

- a. Uang asuransi jiwa, Rp. 1.000.000,-
- b. Uang kelebihan biaya notaris, Rp. 460.000,- ditransfer ke rekening tabungan atas nama SUGITO di PT. BPRS Artha Laksana No. rekening:

111.05.00053, masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2018 dan 06 Nopember 2018.

Bahwa sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, PARA PENGGUGAT belum melunasi pembiayaan tersebut, maka TERGUGAT mengirimkan surat peringatan kepada PARA PENGGUGAT, masing- masing:

- a. No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 07 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan I.
- b. No. 40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan II.
- c. No. 40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 29 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan III.

Untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) paling lambat tanggal 06 Januari 2019, apabila PARA PENGGUGAT pada tanggal tersebut tidak melunasi maka jaminan berupa tanah berikutan bangunan dengan SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 seluas 545M2, tertulis atas nama SUGITO, terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas akan dilelang kepada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Purwokerto.

Bahwa TERGUGAT telah lalai yaitu tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama alm.SUGITO kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk, sedangkan biaya asuransi telah dibayar lunas oleh alm.SUGITO, sehingga apabila alm.SUGITO meninggal dunia maka perusahaan asuransi yang akan melunasi

kewajiban alm.SUGITO kepada Tergugat bukan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris alm. SUGITO.

Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut posita 07, 08, 09 secara inconcretto telah bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT

Bahwa alm. SUGITO telah memperoleh fasilitas Perjanjian Musyarakah sebagaimana tersebut posita 02, telah membayar pula biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, disebutkan bahwa: *asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana Pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan".Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut posita.

Dalam putusan ini, majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Gugatan yang ditolak oleh majelis hakim antara lain:

- a. Menolak petitum penggugat yang menyatakan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para tergugat. Menurut penulis, petitum ini ditolak karena bukti-bukti yang memperkuat dalil tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tergugat tidak

melakukan perbuatan melawan hukum dan tergugat mampu membuktikan dalil-dalilnya. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum, "*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*", jika perbuatan tersebut melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.

- b. Menolak petitum penggugat yang meminta agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) karena petitum tersebut tidak beralasan dan sudah jelas-jelas ditolak karena petitum di atas sudah ditolak.

Menurut penulis, majelis hakim sudah tepat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena penggugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Akad Musyarakah dan sangat merugikan Tergugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 376.500.000,-. Majelis Hakim sudah tepat menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat seluruh kewajiban sesuai dengan akad sebesar Rp. 376.500.000,00 dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,00 karena Penggugat sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan kaidah "*Barangsiapa yang dikalahkan oleh putusan hakim, dihukum pula untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi, seluruh atau sebagian dari biaya perkara dapat dibagi antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki, dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama begitu*

pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu."

Pasal ini mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan dalam persidangan dibebankan biaya yang timbul akibat dari perkara tersebut. Dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka dari itu Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara. Biaya yang timbul dalam perkara bisa meliputi biaya pendaftaran, biaya pemanggilan sidang, biaya proses dan lain-lain.

5. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Dalam putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. akad yang dibuat adalah akad Musyarakah yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, perkara ini merupakan jenis perkara perdata dengan jenis gugatan contentiosa, yaitu suatu perkara yang didalamnya terdapat perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputuskan oleh pengadilan, apakah berakhir dengan kekalahan atau perdamaian tergantung dari proses hukumnya, misalnya sengketa hak milik, warisan, dan lain sebagainya. Dalam putusan ini majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil terkait kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Karena causa prima dari perkara ini terkait dengan pembiayaan musyarakah di Bank BPRS Artha Leksana, maka perkara ini termasuk sengketa ekonomi syariah dan sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dalam

mengadili perkara ini. Selain itu, putusan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dengan mengacu pada Akad Pembiayaan Musyarakah tertanggal 12 April 2018 No.4550500099/MSA/IV/2018 antara lain pada pasal 18 menyebutkan "apabila terjadi perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Purwokerto". Oleh karena itu, sudah selayaknya jika penyelesaian sengketa dalam perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama Purwokerto. Sebelum dilakukan pemeriksaan dan putusan di persidangan, dalam hal tindakan majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediator, menurut penulis sudah tepat, meskipun pada kenyataannya dalam perkara ini perdamaian tidak tercapai. Hal ini sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai prosedur mediasi. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan kedua pasal tersebut antara lain: Pertama, Pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi:

"jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua berusaha mendamaikan mereka".

Dengan adanya ketentuan pasal ini maka hakim wajib berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara. Kedua, berdasarkan Pasal 2 PERMA ayat (2) yang berbunyi:

"Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini."

Menurut penulis, pasal di atas menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka hakim wajib mendamaikan keduanya, upaya damai ini tidak hanya pada hari sidang pertama, tetapi juga dapat dilakukan pada sidang berikutnya, meskipun telah memasuki tahap pemeriksaan lanjutan. Apabila hakim tidak melakukan upaya perdamaian ini, maka akan berakibat pada putusan batal demi hukum (putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum). Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata "sulh" yang berarti memutuskan atau menyelesaikan sengketa atau perdamaian. Dalam literatur Islam sulh disamakan dengan Tahkim, dalam terminologi fiqih adalah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan hukum syar'i.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-hujurat 49:9 sebagai berikut:⁵⁹

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُ فَاصِلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim kepada yang lain, maka perangilah orang yang berbuat zalim itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta timur 2022), hlm, 515

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika ada dua orang mukmin yang bertengkar maka kita harus mendamaikan keduanya dengan berlandaskan pada keadilan, karena Allah SWT mencintai hamba-Nya yang berlaku adil. Allah SWT mencintai hamba-Nya yang berlaku adil terhadap sesama.

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Dalam putusan perkara No. 0267/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang penulis teliti sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Prosedur mediasi ini tidak hanya ada dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diatur dalam hukum Islam. Karena dalam Islam, diajarkan untuk hidup rukun dan damai.

Dalam ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR dijelaskan "jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan". Menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak, Kegagalan untuk melakukan hal tersebut harus disoroti dalam berita acara persidangan. Kelalaian untuk mencantumkan hal ini dalam berita acara akan mengakibatkan cacat formil dalam pemeriksaan perkara dan mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.

Dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini, majelis hakim telah mempertimbangkan dan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, majelis hakim tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. Oleh karena itu, menurut penulis kaidah hukum yang digunakan

oleh majelis hakim kurang lengkap, padahal kasus sengketa ini merupakan sengketa pembiayaan musyarakah. Secara ringkas, beberapa kaidah hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membahas putusan perkara ini adalah: Nash syar'i (al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat para fuqaha). Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

6. Kesimpulan Dari Putusan Dan Implikasinya Terhadap Akad Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memutus perkara nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1365 KUH Perdata, karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah. Pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan

melawan hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut penulis, tidak mudah untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini masih merupakan perkara baru di Pengadilan Agama. Selain itu, Majelis Hakim juga menggunakan penemuan hukum dalam memutus perkara ini, dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak serta saksi-saksi dan pengakuan dari Penggugat sendiri. Kemudian Majelis Hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan objek yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini.

7. Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

Dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang menjadi penggugat adalah Saripah Dalimunthe, ibu dari Almarhum Ongku Sutan Harahap dan yang menjadi tergugat adalah Aminuddin Sinaga selaku Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Direktur Utama Bank Sumut Syariah yang tidak disebutkan namanya, Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah yang tidak pula disebutkan namanya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, istri dari Ongku Sutan Harahap, dan dua anak dari almarhum Ongku Sutan Harahap. 70 Dalam perkara ini, meskipun

tergugat berdomisili di Padangsidempuan tetapi dalam perjanjian antara Ongku Sutan Harahap dan PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan disebutkan apabila terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama Medan, sehingga sudah tepat apabila perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan karena menurut Pasal 118 ayat 4 HIR, gugatan dapat diajukan sebagaimana disepakati dalam perjanjian," serta sengketa yang terjadi adalah sengketa ekonomi syariah dan itu menjadi kewenangan pengadilan agama.

Pada putusan pengadilan pertama, majelis hakim memenangkan penggugat dan menolak seluruh eksepsi tergugat. Hakim membebaskan ahli waris Ongku Sutan Harahap untuk mengembalikan modal pembiayaan dengan akad musyarakah dengan Bank Sumut Syariah, membatalkan akad yang ditandatangani oleh Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap atas sepengetahuan istri almarhum, dan memerintahkan bank untuk mengembalikan agunan.

Tidak terima dengan putusan tersebut, Bank Sumut Syariah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan. Majelis hakim di tingkat banding memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn, dan menerima eksepsi Bank Sumut Syariah dan Asuransi Bangun Askrida Syariah, karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Penggugat dinyatakan tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Selain itu, dalam tuntutan gugatannya, Penggugat tidak menuntut atau membebaskan pihak yang harus

mengembalikan modal pembiayaan musyarakah yang telah diterima dan dinikmati oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan keluarganya, padahal menurut akad pembiayaan musyarakah modal pembiayaan tersebut harus dikembalikan oleh Ongku Sutan Harahap ditambah dengan bagi hasil yang telah diterima Penggugat.

Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi tergugat (termohon kasasi) telah keliru dan salah serta tidak berdasar pada fakta. Saripah Dalimunthe dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi dengan alasan bahwa putusan majelis hakim pengadilan tinggi agama Medan yang telah menerima eksepsi tergugat (termohon kasasi) salah dan keliru serta tidak berdasar hukum. Menurut mereka, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan beban dan penilaian pembuktian. Namun permohonan kasasi tersebut ditolak, karena secara formil gugatan pemohon kasasi tidak jelas, antara posita dan petitum tidak menuntut kepada siapa modal pembiayaan tersebut harus dikembalikan. Selain itu, alasan pemohon kasasi mengenai alat bukti tidak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan di tingkat kasasi hanya menyangkut tidak diterapkannya atau salahnya penerapan hukum yang berlaku.

Pada putusan tingkat pertama, terdapat beberapa ketidaksesuaian antara putusan dengan hukum formil atau hukum acara perdata. Meskipun penggugat G adalah ahli waris, namun penggugat bukanlah orang yang membuat dan

menandatangani perjanjian pembiayaan dengan akad musyarakah tersebut, pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah PT Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang diwakili oleh Aminuddin Sinaga selaku kepala cabang dan Ongku Sutan Harahap beserta istrinya. Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Hal ini sesuai dengan asas dalam KUHPerdara Pasal 1340 yang menyatakan bahwa perjanjian mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut error in persona karena yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*).

Selain itu, dalam gugatan tersebut yang menjadi tergugat adalah Pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Direktur Utama Bank Sumut Syariah, Pimpinan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan, istri Ongku Sutan Harahap, dan dua orang anak almarhum Ongku Sutan Harahap.

Dalam perjanjian pembiayaan akad musyarakah tersebut, pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan bertindak sebagai wakil atau kuasa yang sah menurut hukum, namun dalam gugatan penggugat pimpinan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dan pimpinan PT Asuransi Bangun Askrida Syariah digugat secara sendiri-sendiri tanpa menyebutkan nama. Seharusnya yang digugat adalah bank dan asuransi sebagai badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung (yurisprudensi)

yang juga merupakan salah satu sumber hukum. hukum formil yang digunakan di Pengadilan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 436 K/Sip/1973. Menurut putusan ini, jika Perseroan Terbatas melakukan wanprestasi, maka yang digugat adalah Perseroan Terbatasnya, bukan nama pribadi direktornya. Gugatan tersebut juga tidak menyebutkan nama direktur, padahal pencantuman nama dan alamat para pihak secara lengkap dan jelas merupakan salah satu syarat formil gugatan. Dengan demikian, gugatan tersebut error in persona karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (*gemis aanhoedanigheid*).

Penggugat juga menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagai tergugat, padahal berdasarkan eksepsi yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan bahwa Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan belum pernah mengajukan permohonan lelang agunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, terlebih lagi objek agunan tersebut terletak di Kabupaten Padang Lawas dan wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dengan Penggugat atau Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan, maka gugatan tersebut error in persona karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat (*gemis aanhoedanigheid*).

Dalam permohonan kasasi tersebut penggugat menjelaskan bahwa Saripah Dalimunthe sebagai ibu dari Ongku Sutan Harahap merupakan pihak yang berkepentingan (*pesona standi in judicio*), mereka mendasarkan hal tersebut pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara syariah yang melibatkan ahli waris ahli waris memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan tidak hanya pembagian harta warisan tetapi masalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah ahli waris berkompeten. Padahal hal ini tidak disebutkan sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga putusan pengadilan tingkat banding dan kasasi terhadap perkara tersebut telah sesuai dengan hukum formil yaitu penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan.

Dapat disimpulkan bahwa gugatan dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn cacat formil dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, namun Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn dan Putusan Nomor 715K/Ag/2014 sudah sesuai dengan hukum formil yang ada.

Menurut penulis dalam kaidah hukum yang dipakai oleh hakim kurang lengkap, karena sengketa pada Putusan Nomor 967/ Pdt.G/2012/PA.Mdn adalah sengketa pembiayaan dengan akad *mushārahah*, karena yang dijadikan dasar hukum dalam pengambilan putusan tersebut adalah:

- a. al-Qur'an dan al-Hadits
- b. Fatwa DSN Nomor 21 Tahun 2001 tentang Asuransi Syariah
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah AR

Dalam kaidah hukum putusan tersebut belum ada Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah. Juga dalam putusannya hakim belum menganalisis apakah pembiayaan dengan akad musharakah tersebut sudah sah atau belum dan apa jenisnya.

Menurut peneliti, langkah yang diambil majelis hakim dalam putusan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah Penggugat kepada Tergugat I sudah tepat. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat a, antara lain: Pertama, kelalaian dalam mencairkan atau mencairkan dana pembiayaan musyarakah dengan persyaratan berikutnya. Yakni mencairkan pinjaman sebelum Tergugat III menerbitkan polis asuransi atas nama almarhum XX. Padahal Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa pencairan dana pembiayaan musyarakah tersebut harus terlebih dahulu disertai dengan persyaratan asuransi jiwa untuk menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut.

Kedua, kelalaian dalam melaksanakan administrasi asuransi tersebut telah melanggar prinsip dan asas-asas asuransi syariah, antara lain berdasarkan Fatwa DSN Syariah No. 21/DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah. Menurut penulis, dalam fatwa tersebut tidak disebutkan adanya istilah biaya

asuransi dalam bentuk “setoran premi” sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat III bahwa permohonan perlindungan asuransi jiwa Ny. XX masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan belum mendapatkan persetujuan dari kantor pusat PT Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.

Putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk Lain-lain Dalam putusan ini, majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk lain-lain sebagaimana disebutkan di atas. Gugatan Penggugat yang ditolak adalah sebagai berikut oleh majelis hakim, antara lain:

Pertama, menolak petitum Penggugat yang meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa. Dalam hal ini, petitum tersebut dinilai tidak beralasan.

Kedua, menolak petitum Penggugat yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta.” Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung menetapkan bahwa dalam setiap eksekusi putusan serta merta, diperlukan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/objek eksekusi. Dari hal ini jelas bahwa Mahkamah Agung seolah-olah tidak menyetujui adanya putusan serta merta dalam setiap putusan Pengadilan meskipun perkara tersebut memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) Rbg serta pasal 332 Rv sebagai syarat wajib penjatuhan putusan serta merta. Bahwa selain itu pelaksanaan putusan serta merta tersebut ternyata dilapangan menimbulkan banyak permasalahan terutama dikemudian hari dalam upaya hukum terakhir pihak tereksekusi diputuskan menang oleh Hakim.

Ketiga, menolak petitum Penggugat agar lelang tidak dilaksanakan. Hakim menolak bagian gugatan ini karena berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Medan dengan No: 967/Pdt.G/2012/PA Mdn diputuskan untuk mengeluarkan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara otomatis petitum ini tidak dapat dikabulkan.

a. Putusan Menghukum Para Tergugat

Mengenai putusan majelis hakim yang menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sudah dapat dibenarkan, karena para Tergugat adalah pihak yang kalah. Hal ini sesuai dengan Pasal 192 R.Bg yang menyatakan kewajiban membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara.

8. Perbandingan Kedua Putusan

a. Hukum Yang Digunakan

| Putusan pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt | Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dalam memberikan putusan terhadap perkara ini, majelis hakim memperhatikan dan menggunakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, majelis hakim tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. Beberapa kaidah hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam membahas putusan perkara ini adalah: Nash syar'i (al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat fuqaha), Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang</p> | <p>Sedangkan dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn menggunakan hukum materiil Menurut penulis, asas hukum yang digunakan oleh hakim kurang lengkap, karena sengketa dalam Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn merupakan sengketa pembiayaan dengan akad musyarakah, karena dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan putusan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Qur'an dan al-Hadits 2. Fatwa DSN Nomor 21 Tahun |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Asuransi Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).</p> | <p>2001 tentang Asuransi Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah AR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

b. Penyelesaian Akad Musyarakah

| <p>Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt</p> | <p>Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dalam majelis hakim tidak melengkapi sumber hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. karena majelis hakim tidak mencantumkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan Musyarakah sebagai salah satu kaidah hukum majelis hakim. Hakim dalam memutus perkara nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 1365 KUH Perdata, karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan musyarakah. Pasal tersebut menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dan tata</p> | <p>Sedangkan Dalam putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn kaidah hukum putusan tersebut, tidak ada Fatwa DSN-MUI tentang musyarakah. Implikasi dari perbandingan ini terhadap praktik hukum dan kebijakan terkait akad <i>musyarakah</i> dalam kedua putusan tersebut yaitu Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> antara Alm Sugito dengan pihak Bank jika dilihat dari rukunnya, akad <i>Musyarakah</i> tersebut sudah sah dan memenuhi rukun. Namun yang menjadi permasalahan adalah tujuan akad yang dibuat oleh Bank BPRS Artha Leksana dengan nasabah untuk mengalihkan pelunasan pembiayaan <i>Musyarakah</i> kepada</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.</p> | <p>ahli waris jika Alm. Sugito meninggal dunia bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah, undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur tujuan akad yang merupakan salah satu rukun akad dalam Hukum Perjanjian Islam. Surat Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Kegiatan bisnis antara para pihak dalam perjanjian boleh saja dilakukan, hal ini juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, namun apabila isi perjanjian tersebut mengandung sesuatu yang dilarang oleh syariah maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Karena pada dasarnya suatu perjanjian terikat dengan syarat, akan tetapi apabila syarat dalam akad tersebut bertentangan dengan prinsip syariah maka tidak dapat dilaksanakan. Penulis berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pada akad musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dengan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan telah memenuhi rukun akad yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22, yaitu pihak-pihak yang</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>berakad, objek akad, tujuan utama akad dan kesepakatan. Pihak-pihak yang berakad adalah Ongku Sutan Harahap dan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, objek akad adalah uang senilai Rp. 700.000.000, tujuan utama akad adalah untuk modal usaha, dan kesepakatan telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan menandatangani surat perjanjian akad musyarakah No. 120/KCS Y02-APP/MSY/2011 pada tanggal 26 April 2011, oleh karena itu akad tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun-rukunnya.</p> <p>Pelaksanaan akad tersebut juga telah memenuhi ketentuan pembiayaan musyarakah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Menurut fikih, dan juga dijelaskan dalam KHES bahwa apabila dalam suatu akad salah satu pihak meninggal dunia, maka berakhirlah akad tersebut.</p> <p>Karena Ongku Sutan Harahap telah meninggal dunia, maka akad musyarakah antara Bank Sumut Syariah dengan Ongku Sutan Harahap telah berakhir menurut syariah. Dalam akad yang telah berakhir, bukan berarti ahli waris nasabah bebas dalam mengembalikan modal, karena pada awal akad musyarakah terdapat percampuran harta dari Bank Sumut Syariah dan Ongku Sutan Harahap, oleh karena itu modal yang telah disetorkan oleh kedua belah pihak dalam akad tersebut harus dikembalikan sesuai</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>dengan porsinya. Jika terjadi kerugian maka dikurangi dengan kerugian yang diderita, jika terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut harus ditambah. Jadi Alangkah lebih bijak dan sesuai dengan asas keadilan, jika ahli waris Ongku Sutan Harahap mengembalikan modal dari Bank Sumut Syariah, jika tidak ada keuntungan dapat dikembalikan sebesar Rp. 700.000.000 sesuai dengan porsi modal yang disetorkan oleh Bank Sumut Syariah atau jumlah tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak karena di satu sisi pihak bank juga lalai dan menimbulkan kerugian bagi nasabah.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

c. Cara Hakim Dalam Memutuskan Suatu perkara

| Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt | Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pertimbangan hakim yang dijadikan hukum dalam putusan perkara ini yaitu, Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES sudah tepat.</p> | <p>Dalam dalil gugatannya tergugat melanggar asas ekonomi syariah, yakni prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor : 10 Tahun 1998 jo pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2014, karena mencairkan dana pembiayaan sebelum asuransi, dan tergugat juga melanggar asas akad dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i> sesuai dengan pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mencairkan pembiayaan</p> |

| | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p><i>Musyarakah</i> dengan persyaratan menyusul kemudian.</p> <p>Dalam konteks sengketa ekonomi syariah tersebut menurut majelis hakim dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah, Bank Syariah harus punya keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan 2 UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah tersebut, asuransi jiwa yang menanggung seluruh hutang nasabah yang menjadi peserta asuransi apabila nasabah meninggal dunia, tidak termasuk dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dimaksud. Maka dari itu polis asuransi tidak diterbitkan pada saat akad perjanjian pembiayaan <i>Musyarakah</i>.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan ini, akad musyarakah yang dilakukan oleh Alm. Sugito dan Bank BPRS Artha Leksana ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 dari pihak-pihak yang berakad, objek dan tujuan akad, rukun hingga akad tersebut sah dan memenuhi rukun yang sesuai dengan KHES. Jadi akad pembiayaan Musyarakah dalam putusan tersebut sudah memenuhi rukun dan sudah benar. Namun dalam akad Musyarakah menurut Islam, surat pernyataan tersebut belum sesuai dengan prinsip hukum Islam karena apabila akad Musyarakah mengalami kerugian harus ditanggung bersama dengan porsi yang sama sesuai kesepakatan awal. Salah satu berakhirnya akad adalah jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang membayar hutang. Karena modal tersebut merupakan hak dari bank dan ahli waris memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt, hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan penggugat dan membayar seluruh hutang kepada tergugat. Penggugat telah membayar biaya asuransi jiwa yang telah dibayarkan di awal transaksi terkait dengan tidak terbayarnya utang tersebut. Terbitnya polis asuransi almarhum Sugito merupakan kelalaian nasabah dan ahli waris karena tidak mengumpulkan persyaratan administrasi

asuransi. Pertimbangan hakim yang digunakan sebagai hukum dalam putusan perkara ini yaitu, Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES adalah sudah tepat. Namun majelis hakim tidak melengkapi sumber hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, karena majelis hakim tidak mencantumkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan Musyarakah sebagai salah satu kaidah hukum majelis hakim.

Kemudian gugatan dalam Putusan No. 976/Pdt.G/2012/PA.Mdn tidak sesuai dengan hukum formil, karena dalam gugatan tersebut yang menjadi tergugat adalah Komisaris Utama Bank Sumut Syariah dan Direktur Utama PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, tidak disebutkan nama tergugat. Padahal salah satu syarat gugatan adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak secara jelas. Selain itu, penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Putusan di tingkat banding dan kasasi sudah sesuai dengan hukum formil, yang menganggap gugatan error in persona sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya, sehingga di luar pihak tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan perjanjian.

Putusan hakim yang membebaskan penggugat dari pengembalian modal akad musyarakah senilai Rp. 752.000.000,- dan memerintahkan bank untuk mengembalikan barang jaminan tersebut kepada ahli waris tidak sesuai dengan hukum materiil, karena modal yang diberikan kepada nasabah merupakan hak dari pihak bank dan seharusnya dikembalikan kepada bank ketika nasabah meninggal dunia. Memang benar pihak bank belum menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 mengenai asas akad dan melakukan maladministrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 karena telah mencairkan pembiayaan sebelum polis asuransi nasabah terbit, namun tetap saja modal tersebut merupakan hak bank yang notabene modal tersebut bersumber dari pendanaan. Akad *musyarakah* antara bank dengan Ongku Sutan Harahap telah berakhir karena meninggalnya salah satu pihak, oleh karena itu modal *musyarakah* yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah seharusnya tetap dikembalikan meskipun tidak harus dikembalikan secara utuh mengingat pihak bank juga melakukan kesalahan. Tentu tidak adil jika dalam Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn penggugat dibebaskan dari kewajiban mengembalikan modal *musyarakah*.

B. Saran

1. Bank harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana dan tidak sembarangan mencairkan dana sebelum syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dilengkapi. Bank juga harus menjalankan prosedur dengan benar. Misalnya dilakukan dengan mengurus proses asuransi terlebih dahulu hingga selesai, setelah itu baru dilakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabah. Dalam

perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah, dibuat lebih rinci dan dibahas klausul bagaimana jika nasabah meninggal dunia dan penyelesaiannya agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan begitu asas-asas akad yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat terpenuhi

2. Bank harus menerapkan persyaratan asuransi jiwa yang lengkap terlebih dahulu sebelum mencairkan dana pembiayaan sehingga dapat menjamin keamanan pembiayaan.
3. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *musyarakah*, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan akad harus disertai dengan rasa tanggung jawab untuk memenuhi seluruh isi perjanjian yang telah disepakati dengan pihak Bank, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus lebih berhati-hati agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan bagi kasus-kasus serupa yang timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Achmad fathony, Dkk, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Periode 2012-2016” *jurnal Ilmiah Akuntansi*, volume 8, nomor 3. 2018
- Agoes Parera Agoes, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pt. Kanisius, 2019)
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014)
- Ariska Malida Syakira Matondang, dkk, “Analisis Sistem Pengajian Pegawai Berdasarkan Standar Upah Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomidan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2, No 1, year (2022)
- Aristyo adisaputro, dkk, jurnal ilmu administrasi bisnis “<https://doi.org/10.14710/ji.ab.2013.3056> “(di akses 27 juli 2024)”
- Ascarya, *Pembiayaan Akad Musyarakah, Bank Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2012)
- Chefi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2. No. 1, 2020
- Dwi Tatak Subagiyo, Dkk, *Hukum Asuransi*, (Surabaya, Pt. Revika Petra Media, 2016)
- Elida Aldira Laniza Zainal, *Hukum Asuransi*, (PT Cipta Gadhing Artha, 2020).
- Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah*, (Jawa Tengah, 2020)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSNMUI/IV/2001 Tentang Usaha Perasuransian
- Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000
- Felda Aprianti Gardini, Analisis Putusan pengadilan Agama Banjar Negara Nomor 0354/Pdt.G/2016/Pa.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah (*Skripsi*, IAIN Purwokerto 2019)

- Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1) 2020)
- Ihsan Helmi Lubis, *Stidi Komparatif Antara Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional, Sumbur Hukum, Maysir, Gharar, Riba, Dewan Pengawas Sayraiah, Pengelolaan Resiko dan Premi*, *Yurisprudential : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 10. No. 1, 2024
- Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bsnis dan Sosial*, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010)
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia Publishing, 2006)
- Julius R. Latumaerissa, *Asuransi Jiwa*, (Surayabaya: Gava Media, 2001)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: 2022)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya* ,(Jakarta timur 2022)
- Ktut Silvanita, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Erlangga: Jakarta, 2009)
- Loren W. Tauer, *Insurance Funding of Buy-sell Arrangements in Family Businesses*” *journal of Family Busines Management*, Vol.3 No.2, Juni, 2013, (New York: Cornell University,2013)
- Lutfiah Putri Dinnah, ”Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn) ”(*Skripsi*:UINSU 2020).
- M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasarn Bank Syariah*,(Bandung: ALFABETA, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta:Kencana, 2012)
- Maulana Hasanuddin, ”*Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2019)
- Moh.Askin, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2023)
- Mohammad Irham Maulana, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 882/Pdt.G/Pa Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah,(*Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati 2022).

- Muflihah Bariroh, Sengketa Asuransi Dalam Pembiayaan Musyarakah : Analisis Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)(*skripsi* :IAIN Tulungagung, 2020).
- Muhammad Anwar Zainuddin, “Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam System Perbankan Syariah”, *Jurnal Bilancia* Vol.12 No, 2, 2018
- Muhammad Azam Erbakan, Analisis Hukum Islam pada Kerjasama Adsense di Channel You Tube Indra Hard, *skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2022)
- Muhammad Ridwan , *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007)
- Muklis, Dkk, “Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih Bus Indobesia”, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 6. No.2, Agustus 2015
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarkah Dan Mudarabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014)
- Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukuam Dagang
- Pawestri Cahyaning Kartini, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn.(*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2021).
- Roslina Sitorus,*Implementasi Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Kredit Pada Perbankan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No.2, (Jakarta: 2022)
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Medan
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn
- Salinan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.mdn.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt
- Sumarni, Dkk, “Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi”, *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 2, 2019

Sunggono ,dkk ,*Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,2009)

Sunggono dkk ,*Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada ,2009)

Undang–Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Veithzal, Andria Permata, dkk, “*Bank Dan Financial Institution Managemen*” (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2007)

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : 1958)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. VIII, Jakarta: Sinar Grafik, 2008)

Yunita hasrina “pengertian asuransi menurut para ahli” *jurnal dan menjeman bisnis sriwijaya* volume 3 No. 1, 2020

Yunita Hasrina,Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Asuransi Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di PT. Jasa Raharja KPJR Pangkalan balai, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, Vol.16, (3), 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIDABI

Nama : Amil Kiramat Rambe
NIM : 2010200021
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Email/Nomor telepon : amilrambe@gmail.com /08121541555
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Sibur-bur, 09 Oktober 2001
Anak Ke : 5 dari 6 Bersaudara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Sibur-bur, Kec, Dolok, Kab, Padang Lawas
Utara

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Alm. Munir Rambe
Nama Ibu : Tinur Ritonga
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sibur-bur, Kec, Dolok, Kab, Padang Lawas
Utara
Nomor Telepon : 085358133744

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN Siraga
2. MTSS : Darussalam Parmeraan
3. MAN : MAN 2 Padang Sidempuan
4. KULIAH : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

IV. Moto Hidup:

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal (YAKUSA)”

Padangsidempuan, Januari 2025

Amil Kiramat Rambe



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 679 /Un.28/D.1/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi*
Yth. Bapak :

1. Dr. Habibi M.Hum.
2. Ihsan Helmi Lubis S.H.I.,M.H.

11 Juni 2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Amil Kiramat Rambe
NIM : 2010200021
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Yang Polis Asuransinya Tidak Terbit
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0276/Pdt.G/2019.Pa.Pwt. dan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn.)

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan.

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 199003152019032007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M.Hum.
NIP. 198008182009011020

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I.,M.H.
NIP. 199211252020121008